

**JUDUL
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) YANG
DILAKUKAN OLEH WARGA MASYARAKAT DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**HUSNAH
0502230974**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
DEPOK
JANUARI 2009**

JUDUL
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) YANG
DILAKUKAN OLEH WARGA MASYARAKAT DI
INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

HUSNAH
0502230974



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM KEPERDATAAN
DEPOK
JANUARI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Husnah
NPM : 0502230974**

**Tanda Tangan :
Tanggal : 5 Januari 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Husnah
NPM : 0502230974
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing : Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Ibu Sulaikin Lubis, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2009


KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Surini Ahlan Sjarief, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Ibu Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang juga telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
- (3) Orang tua, suami, dan anak-anak saya tercinta yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan moril kepada saya;
- (4) Bapak Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dari mulai semester pertama perkuliahan sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
- (5) Prof. Dr. Valerine J.L.K. SH., MA. Yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- (6) Ibu Yuli Indrawati, SH., LL.M. yang telah banyak memberikan semangat, masukan dan dukungan kepada saya sejak saya mulai kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sampai saya menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- (7) Sahabat-sahabat saya terutama Esti Purnami yang telah banyak membantu saya mulai dari pencarian data, dukungan moril yang dapat memacu semangat saya sampai akhirnya selesailah penyusunan skripsi ini;

- (8) Staf Sekretariat Program Ekstensi terutama mba Suriyah yang telah banyak membantu saya dari mulai perkuliahan, pembuatan surat pengantar untuk pencarian data hingga selesainya penyusunan skripsi ini;
- (9) Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu saya dalam meminjam buku sebagai bahan referensi sehingga selesailah penyusunan skripsi ini dan;
- (10) Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada beberapa orang nara sumber yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuannya sehingga selesailah penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnah
NPM : 0502230974
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmiah pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang Dilakukan Oleh Masyarakat Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indoensia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal: 5 Januari 2009
Yang menyatakan

Husnah

ABSTRAK

Nama : Husnah
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh
Warga Masyarakat di Indonesia

Dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan suami-istri berkeinginan untuk mempunyai keturunan yang adalah darah dagingnya sendiri. Tetapi pada kenyataannya banyak pasangan suami-istri tidak memperoleh keturunan. Oleh karena itu, mereka mengadopsi anak untuk meneruskan keturunan. Adopsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun masih terjadi adopsi secara langsung, tanpa mengikuti prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang ada yakni melalui penetapan pengadilan. Orangtua angkat melakukan adopsi secara langsung dengan orangtua biologis atau melalui perantara, dan dalam hal proses pembuatan akta kelahiran, di mana orangtua angkat langsung mendaftarkan ke Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan anak adopsi sebagai anak kandung mereka. Penelitian ini membahas tentang pengadopsian tersebut, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder, dan dilengkapi dengan wawancara.

Kata kunci: Pengangkatan Anak , adopsi

Name : Husnah
Study Program : Law
Title : Implementation of child adoption in Indonesia


Every married couple wishes to have children of their own blood. However in reality many married couples do not have descendant of their own. Therefore they adopt a child to continue their family line. Adoption has been regulated in several legislation. However direct adoption continues to take place without following the procedure stipulated in the existing legislation, i.e. by decree of the court. The adoptant directly adopts adoptandus by contacting biological parent or through a broker, and immediately files for a birth certificate, whereby the adoptant files to the Civil Registry Office the child as their own. This research discusses this type of adoption, and applied library research method. The data used are secondary data, and added with interviews.

Keywords: child adoption

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.3. Tujuan Peneliltiaan	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Metode Penelitian Kepustakaan	6
1.4.2. Penelitian Lapangan	7
1.5. Sistematika Penulisan	7
2. TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK	9
2.1. Pengangkatan Anak (adopsi)	9
2.1.1. Sejarah	9
2.1.2. Pengertian dan Dasar Hukum	12
2.1.3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak (adopsi)	16
2.2. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak	18
2.3. Pelaksanaan Pengangkatan Anak (adopsi) Menurut Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam	21
2.3.1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak/Adopsi Menurut Hukum Perdata	21
2.3.2. Pelaksanaan Pengangkatan Anak/Adopsi Menurut Hukum Adat	23
2.3.3. Pelaksanaan Pengangkatan Anak/Adopsi Menurut Hukum Islam	26
3. BENTUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DI INDONESIA	29
3.1. <i>Domestic Adoption</i> (Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia)	29
3.2. <i>Inter Country Adoption</i> (Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing)	30
3.3. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Saat ini	31
3.3.1. Prosedur Penyerahan Bayi/Anak	31
3.3.2. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia	32
3.3.3. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antara Calon Anak Angkat WNI dan Calon Orang Tua Angkat WNA (<i>Inter Country Adoption</i>).....	34

3.4.	Dasar Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia	38
4.	ANALISIS TERHADAP PENYIMPANGAN DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK MELALUI PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN OLEH ORANG ORANG TUA ANGKAT	47
4.1.	Penyimpangan Dalam Proses Pengangkatan Anak	47
4.2.	Akibat Hukum Yang Timbul Dari Proses Pengangkatan Anak	56
5.	PENUTUP	63
5.1.	Kesimpulan	63
5.2.	Saran	65
	DAFTAR REFERENSI	66



DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
2. Copy Surat Pernyataan Pengangkatan Anak dari Salah seorang nara Sumber yang Melakukan Proses Pengangkatan Anak tanpa Melalui Penetapan Pengadilan;
3. Copy Akte Kelahiran Anak Angkat yang Identitasnya disembunyikan.



BAB I

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pentingnya kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai karunia Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Sudah menjadi kodrat alam bahwa di dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan suami-istri berkeinginan untuk mempunyai keturunan yang merupakan darah dagingnya sendiri. Kehidupan perkawinan mencerminkan suatu tujuan untuk membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang kenyataannya pada masyarakat Indonesia ini masih banyak pasangan suami-isteri yang telah menikah, tetapi tidak memperoleh keturunan.

Betapa pentingnya arti kehadiran seorang anak dalam perkawinan, sehingga terdapat pandangan dalam masyarakat bahwa tanpa adanya anak, perkawinan yang telah berlangsung akan hampa karena tidak terwujudnya suatu keluarga utuh yang didambakan dan juga mengakibatkan kepunahan pada lingkungan keluarga. Akan tetapi keinginan tersebut terbentur pada takdir Illahi karena manusia tetaplah manusia, yang tidak kuasa melaksanakan kehendaknya kecuali atas ketetapan Tuhan, dimana keinginan mempunyai anak tidak tercapai.

Dalam hal pemilikan anak, usaha yang mereka lakukan untuk menghidupkan suasana keluarga walaupun tanpa memiliki anak dapat ditempuh melalui cara mengangkat anak yang diharapkan dapat menjadi penghibur disaat kesepian, juga sebagai pembangkit rasa tanggung jawab ayah dan ibunya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak¹, namun ada bermacam-macam alasan mengapa pasangan suami-istri memutuskan

¹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*, UU NO. 23 Tahun 2003, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235., Pasal 39 ayat 1.

untuk mengadopsi/mengangkat seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga hanya ingin lewat adopsi anak saja, atau karena alasan kemanusiaan karena anak tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya. Apapun itu alasannya, tampaknya kebutuhan mengadopsi anak semakin dekat dengan kehidupan kita.²

Cara mendapatkan anak lewat jalan adopsi jaman dahulu dan sekarang berbeda-beda, pada jaman dahulu jika ingin mengadopsi/mengangkat anak pada umumnya lebih cenderung untuk mengangkat anak dari lingkungan keluarga dekat atau jauh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya jika anak tersebut telah dewasa dan dia mengetahui bahwa orang yang dianggapnya sebagai orang tua ternyata hanya sebagai orang tua angkat, maka akan lebih mudah untuk menjelaskan kepada anak tersebut jika orang tua aslinya masih dalam kalangan keluarga, dan anak tersebut juga tidak terlalu merasa dibuang oleh orang tua asalnya karena orang yang selama ini ia anggap orang tuanya sendiri ternyata masih ada hubungan keluarga.

Sejalan dengan perjalanan waktu telah mengubah sikap pasangan suami istri yang lebih senang mengambil anak yang berasal dari luar lingkungan keluarga agar tidak ada intervensi selama masa tumbuh kembang anak angkat sampai masa dewasa. Kewajiban mengasuh anak terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak lain yang menjamin untuk melindunginya. Karena dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan yang penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, tentunya kenyataan yang tidak dapat dihindari tersebut dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Oleh karena itu apabila orang tua tidak mampu, orang tua sudah tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain tersebut baik karena kehendak sendiri maupun karena hukum, disertai kewajiban tersebut, hal inilah yang disebut dengan lembaga pengangkatan anak.

² Tina Mariam, S.H., "Adopsi Anak Tata Cara dan Akibat Hukumnya," dikutip dari LBH Apik. 1 July 2007.

Lembaga pengangkatan anak dalam suatu masyarakat merupakan kebutuhan tersendiri bagi setiap keluarga yang menginginkannya, misalnya di Indonesia yang pada mulanya pengangkatan anak bertujuan untuk untuk melanjutkan keturunan atau menjadikan anak angkat sebagai anak kandung sendiri sehingga dapat mewaris. Kini lembaga pengangkatan anak semakin berkembang luas, karena dalam perkembangannya tujuan pengangkatan anak tersebut bukan hanya untuk melanjutkan keturunan saja. Semakin berkembangnya lembaga pengangkatan anak tersebut dipengaruhi oleh semakin banyaknya motivasi-motivasi pengangkatan anak di dalam masyarakat. Sayangnya motivasi-motivasi yang berkembang sekarang kadang kala tidak diperhatikan lagi segi kesejahteraan dari anak angkat itu sendiri. Padahal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak telah diatur bahwa tujuan dari pengangkatan anak adalah terpenuhinya kesejahteraan anak tersebut.³

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.⁴ Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi

³Indonesia, *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979. Pasal 12

⁴ Indonesia, *Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999.

⁵ Drs. H. Ahmad Kamil, S H., M Hum., dan Drs. H.M. Fauzan, SH., MM., MH. "*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008) hal vii

anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Bagi Indonesia, pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum belum berada dalam keadaan yang seragam, baik motifasi maupun caranya. Karena itu, masalah pengangkatan anak ini masih menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat dan pemerintah, terutama dalam rangka usaha perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan yang merupakan kemajuan kearah penertiban praktek hukum pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat. Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses pengadilan tersebut telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.⁶

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa praktek pengangkatan telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat Indonesia, namun masih banyak orang-orang yang melakukan proses pengangkatan anak secara langsung tanpa melalui proses yang benar (melalui penetapan pengadilan) yaitu dengan berhubungan langsung kepada orang tua anak atau melalui perantara.

Kondisi pengangkatan anak yang ada dalam masyarakat kita tidak sesuai dengan yang seharusnya, masih banyaknya orang-orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada, demi mencari keuntungan sendiri dan kelancaran proses yang mereka lakukan bahkan dengan memalsukan identitas asal anak dengan memalsukan akte lahir anak, hal tersebut dilakukan untuk menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang diangkatnya. Padahal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal

⁶ *Ibid.*

usulnya dan orang tua kandungnya,⁷ dan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan pula bahwa Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.⁸ Namun proses pengangkatan anak yang semacam itu sampai saat ini masih banyak dilakukan karena kurangnya sosialisasi yang menyeluruh mengenai Program Pengangkatan Anak yang sah.

1.2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan menjadi ruang lingkup bahasan dalam skripsi ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimanakah pelaksanaan adopsi/pengangkatan anak menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
- 1.2.2. Apakah pembuatan akta kelahiran oleh orang tua angkat, dengan merubah status anak angkat menjadi anak kandung, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada?
- 1.2.3. Bagaimanakah sanksi bagi orang tua angkat yang membuatkan akte kelahiran dengan menyembunyikan identitas asal anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian tentang

- 1.3.1. Memahami bagaimana pelaksanaan adopsi/pengangkatan anak menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.3.2. Memahami bagaimana proses pembuatan akta kelahiran yang dilakukan oleh orang tua angkat dengan mengubah status anak angkat menjadi anak kandung.
- 1.3.3. Menganalisa bagaimana sanksi terhadap orangtua angkat yang melakukan pembuatan akte kelahiran dengan menyembunyikan identitas asal anak

⁷UU No. 23 Tahun 2002, Op cit Pasal 40 ayat 1.

⁸UU No. 4 Tahun 1979. Op.cit.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan serta data-data dalam penulisan skripsi ini adalah didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi. Jenis data yang dipergunakan sebagian besar adalah data sekunder,⁹ seperti bahan hukum primer dalam bentuk undang-undang, bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian, buku-buku dan bahan perkuliahan yang berhubungan dengan tema skripsi ini, penulis juga mengadakan penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data bagi penyusunan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

1.4.1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Normatif Research*)

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dapat melengkapi materi skripsi ini, dan adapun dalam metode penelitian kepustakaan ini penulis mempergunakan:

1.4.1.1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum tidak tertulis yang tentunya berhubungan dengan tema penulisan skripsi ini

1.4.1.2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, misalnya buku-buku mengenai adopsi, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel mengenai adopsi, hasil seminar mengenai adopsi serta skripsi;

1.4.1.3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus, ensiklopedi dan sebagainya.

1.4.2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang dapat melengkapi materi penulisan skripsi ini dengan cara melakukan interview (temu wicara) dengan beberapa nara sumber diantaranya dengan petugas dari lembaga panti balita yang merupakan salah satu penghubung untuk melakukan pengangkatan anak yang kemudian diteruskan oleh yayasan

⁹Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005), hal. 30.

sayap ibu yang merupakan salah satu biro pengangkatan anak di wilayah DKI Jakarta untuk mengetahui secara pasti bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak dalam prakteknya, melakukan interview dengan petugas dari kantor catatan sipil yang menangani pembuatan akte kelahiran anak, juga melakukan temu wicara dengan beberapa orang yang melakukan adopsi/pengangkatan anak tanpa melalui suatu lembaga pengangkatan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada untuk mencari tahu bagaimana proses adopsi yang mereka lakukan tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing bab secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Bab I mengenai Pendahuluan, akan diuraikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Dalam Bab II skripsi ini, akan membahas mengenai tinjauan umum pengangkatan anak yang membahas mengenai pengangkatan anak pada umumnya (sejarah, pengertian dan dasar hukum, syarat-syarat adopsi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan adopsi), alasan dan tujuan dari pengangkatan anak serta pelaksanaan adopsi menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.

Dalam Bab III skripsi ini akan membahas mengenai bentuk pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, yang akan meliputi pembahasan tentang bentuk pengangkatan anak di Indonesia, prosedur pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia.

Dalam bab IV skripsi ini akan melakukan peninjauan mengenai analisis terhadap penyimpangan dalam proses pengangkatan anak melalui pembuatan akta kelahiran oleh orang tua angkat, yang meliputi pembahasan tentang penyimpangan dalam proses pengangkatan anak tersebut dan akibat hukum yang timbul karena proses adopsi tersebut.

Skripsi ini akan diakhiri dengan Bab V yang pembahasannya berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Yang akan menarik kesimpulan dari seluruh penulisan skripsi ini dan memberikan suatu saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi tema utama penulisan ini. Bab ini juga merupakan bab penutup.



BAB II

2. TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK

2.1. Pengangkatan Anak (Adopsi)

2.1.1. Sejarah

Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak dulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut, maka dikeluarkanlah oleh pemerintah Hindia Belanda “*Staatsblad*” No. 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak, dalam Bab II diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa.

Dari ketentuan tersebut, disebutkan bahwa yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda ataupun janda yang tidak mempunyai anak laki-laki, dengan catatan bahwa janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak.

Dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 ini hanya sebagai pedoman bahwa yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan dengan tegas dikemukakan dalam pasal 15 ayat (2) bahwa “pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum”.

Setelah zaman kemerdekaan pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang ini, mengenai hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 2.¹⁰ Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang mengatur tentang gaji pegawai negeri sipil yang memungkinkan mengangkat anak di Pengadilan Negeri.¹¹ Sejak itu pengangkatan anak mulai banyak dilakukan oleh para pegawai negeri sipil dengan berbagai motivasi.

Pada Tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, khususnya anak angkat maka pada Tahun 1979 dikeluarkan Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Undang-undang ini pun diatur secara tegas motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 12 Undang-undang tersebut.¹²

Kemudian pada Tahun 1983 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam mengambil putusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.

¹⁰ Indonesia, *Undang-undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 62 Tahun 1958, LN No.113 Tahun 1958, TLN No. 1647, Pasal 2.

¹¹Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 7 Tahun 1977, LN No. 11 Tahun 1977, TLN No. 3098.

¹²Indonesia, *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Pasal 12.

Pada Tahun 1984 dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Maksud dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Maka pada tahun 2002 disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan merupakan salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak dengan tujuan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Kemudian pada Tahun 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut, maka dibentuklah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku mulai 8 Februari 2005.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk

itu perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2.1.2 Pengertian dan Dasar Hukum

Pengertian

Pengertian anak angkat dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara etimologi atau pengertian secara terminologi.¹³

– Secara Etimologi

Dari sudut pengertian ini, anak angkat sebenarnya berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu dari kata *Adoptie* atau dalam terjemahan Bahasa Inggris berasal dari kata *Adopt*. Yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Di Indonesia selain kata anak angkat dikenal juga dengan kata *Adopsi*. Dalam Bahasa Arab disebut *Tabanni* yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan ‘menggambil anak angkat’.

Pengertian *Adoptie* dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti “pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri”.¹⁴ Jadi di sini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung.

– Secara Terminologi

Istilah adopsi atau pengangkatan anak telah banyak di definisikan oleh para ahli. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.¹⁵

¹³Muderis Zaini, S.H., *ADOPSI Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta; Sinar Grafika, 1999) hal. 4.

¹⁴Mahmud Yunus, Prof., H. *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al Quran, 1973), hal 53.

¹⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1952), hal 6.

Dalam Ensiklopedia Umum disebutkan:

“Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak”.

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma, SH, yang menyatakan bahwa¹⁶:

“Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.

Sedangkan menurut Surojo Wignjodipuro, SH. dalam bukunya ‘Pengantar Azas-azas Hukum Adat’, memberikan batasan sebagai berikut:

“Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri”.

Sedangkan menurut Hukum Adat pengertian anak angkat adalah merupakan suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah diangkat sebagai anak angkat, maka ia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.¹⁷

¹⁶Hilman Hadikusuma, S.H., *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan I, (Bandung: Alumni 1977).

¹⁷Drs. H. Ahmad Kamil, S.H. M.Hum, dan Drs. H.M. Fauzan, S.H., M.H., *Op cit.* hal. 31.

Dasar Hukum

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya.¹⁸

Praktek pengangkatan anak ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat serta berkembang di daerah yang bersangkutan.¹⁹

Pengamatan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak ditengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada hukum terapaninya. Ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, misalnya:²⁰

1. Staatsblad 1917, Pasal 5 sampai dengan 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada;

¹⁸ Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal. 28.

¹⁹ Drs. H. Ahmad Kamil, S.H. M.Hum, dan Drs. H.M. Fauzan, S.H., M.H., *op. cit.*, hal. 49.

²⁰ *Ibid.*, hal 52-53.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
9. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktek peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu waktu yang lama sampai sekarang.

2.1.3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak (Adopsi)

Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami-istri diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu juga ada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun kecuali bagi mereka yang dinyatakan dengan dokter ahli kandungan bahwa tidak mungkin mempunyai anak atau melahirkan anak dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak calon orang tua angkat harus dalam keadaan mampu ekonomi

berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya lurah/kepala desa. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

Dalam SEMA tersebut mengatur tentang cara mengadopsi anak, yang menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/ pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan tersebut bisa secara lisan maupun tertulis, dan diajukan kepada panitera. Adapun isi dari permohonan tersebut adalah motivasi mengangkat anak yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut dan penggambaran kemungkinan kehidupan anak dimasa yang akan datang.

Untuk itu dalam setiap proses pemeriksaan, pemohon harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Saksi tersebut harus pula orang yang mengetahui betul tentang kondisi pemohon (baik moril maupun materil) dan memastikan bahwa pemohon akan betul-betul memelihara anak tersebut dengan baik.

Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial maka harus dilampirkan surat izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Dalam permohonan pengangkatan anak, ada beberapa hal yang tidak diperkenankan untuk dicantumkan dalam permohonan, yaitu menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak dan menambah pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon, karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon atau berisi pengesahan saja.

Setelah permohonan disetujui Pengadilan, salinan dari keputusan tersebut harus dibawa ke kantor Catatan Sipil setempat untuk menambah keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akta tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan di dalam tambahan tersebut disebutkan pula nama pemohon sebagai orang tua angkatnya.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak meliputi:

- Syarat anak yang akan diangkat;
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus (yang dimaksud dalam perlindungan khusus adalah meliputi: anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²¹
- Syarat calon orang tua angkat
Orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, orang tua angkat juga harus beragama sama dengan calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan, berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak

²¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP Nomor 54 Tahun 2007. LN No. 4768 Tahun 2007, TLN Nomor 123. Penjelasan pasal 12 ayat (2) huruf c.

merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, calon orang tua angkat harus membuat pernyataan tertulis yang berisi bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, telah mengasuh calon anak angkat paling sedikit 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan dan memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

2.2. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak

Dalam prakteknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.²² Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya ditengah-tengah keluarganya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau ditelantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.

²²UU Nomor 23 Tahun 2002. *Op cit.* pasal 39 ayat 1.

²³ *Ibid*

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi, sehingga kadang kala terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, ibu atau juga tidak mempunyai seorang ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Kenyataan inilah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Disamping untuk melanjutkan keturunan, kadang kala pengangkatan anak bertujuan juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari perceraian. Sepasang suami-istri yang telah memiliki anak tidak akan mudah untuk memutuskan bercerai. Karena kepentingan akan keutuhan perkawinan tersebut tidak hanya untuk kedua belah pihak saja, namun termasuk pula kepentingan untuk anak-anak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi meneruskan keturunan ataupun mempertahankan perkawinan saja tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong orang mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya ataupun politik.²⁴

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, dalam hal ini terdapat beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya suatu pengangkatan anak, antara lain sebagai berikut:²⁵

Dilihat dari sisi adoptan, karena adanya alasan:

- keinginan mempunyai keturunan atau anak;
- keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya;
- kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan;

²⁴ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Aka Press, 1991), hal 1-2

²⁵ Irma Setyowati Soemitro, SH., *Aspek Hukum Perlindungan Anak, cet. 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal 40.

- adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak;
- adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

Dilihat dari sisi orang tua anak, karena adanya alasan:

- perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri;
- kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya;
- imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak;
- saran-saran dan nasihat pihak keluarga atau orang lain;
- keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orang tuanya;
- ingin anaknya terjamin materiel selanjutnya;
- masih mempunyai anak-anak beberapa lagi;
- tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri;
- keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah;
- keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.

2.3. Pelaksanaan Pengangkatan anak/Adopsi menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat .

Pengangkatan/adopsi anak di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda-beda, yaitu pengangkatan anak yang tunduk pada KUHPerdata, pengangkatan anak yang tunduk pada Hukum Islam, dan pengangkatan anak yang tunduk pada Hukum Adat. Dari ketiga hukum tersebut mempunyai aturan dan pelaksanaan yang berbeda-beda, dalam hal ini akan dibahas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dari ketiga hukum tersebut.

2.3.1. Pelaksanaan pengangkatan anak/adopsi menurut Hukum Perdata.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur masalah pengangkatan anak/adopsi, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin, seperti yang diatur dalam buku I bab XII bagian ketiga pasal 280 sampai 289, ketentuan

tersebut tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah pengangkatan anak/adopsi.

Pengangkatan anak/adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Bagaimanapun juga lembaga pengangkatan anak/adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri yang terus berjalan kearah kemajuan. Dengan demikian, karena masalah pengangkatan anak/adopsi ini sudah sangat lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri mengenai pengangkatan anak/adopsi ini, karena itu dikeluarkanlah Staatsblad 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur tentang pengangkatan anak/adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa.

Oleh karena hanya Staatsblad 1917 Nomor 129 yang disebutkan oleh pemerintah Belanda yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari Staatsblad tersebut.²⁶ Dalam Pasal 5 sampai pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak khusus untuk golongan Tionghoa.

Menurut Peraturan tersebut yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda atau janda yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat mengangkat anak dengan persetujuan terlebih dahulu dari saudara laki-laki janda yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal.

Sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil sebagai anak orang lain. Namun dalam perkembangannya, anak perempuan dapat pula diangkat.²⁷

²⁶Muderis Zaini, S.H., *Op cit* hal 33.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, dalam Putusannya tanggal 29 Mei 1963 Nomor 907/1963.

Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Ketentuan dari Staatsblad 1917 Nomor 129 berangkat dari satu sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan dari mereka dikemudian hari, disamping itu pula yang terpenting adalah bahwa anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Oleh karena itulah kebanyakan dari mereka tidak mau anak laki-lakinya diangkat orang lain, kecuali apabila keluarga tersebut tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya.

Namun ketentuan-ketentuan dalam Staatsblaad 1917 telah mengalami perubahan dan perkembangan yang terjadi sejak tahun 1963 antara lain dengan adanya putusan dari beberapa Pengadilan Negeri, seperti yang dikemukakan dalam media 'PROJUSTITIA' yang antara lain disebutkan:²⁸

- pada tahun 1963 telah terjadi pengangkatan anak perempuan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dalam putusannya tanggal 29 Mei 1963 Nomor 907/1963;
- Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Oktober 1963 Nomor 588/1963 G, yang sering disebut Jurisprudensi untuk pengangkatan anak perempuan;
- Penetapan Pengadilan Negeri Bandung dalam penetapannya tanggal 26 Pebruari 1970 Nomor 32/1970 mengenai pengangkatan anak perempuan oleh seorang wanita yang tidak menikah. Pengadilan Negeri Bandung dalam penetapannya tanggal 26 Pebruari 1970 Nomor 72/1970 tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"menimbang, bahwa menurut hemat kami yang harus dipertimbangkan lebih dari segalanya adalah kepentingan daripada si anak dan seterusnya".

²⁸Muderis Zaini, SH., *op. cit.*, hal 61.

Putusan-putusan dan penetapan-penetapan tersebut didasarkan atas pertimbangan bukan saja lembaga adopsi semata-mata untuk menyambung keturunan, akan tetapi lebih daripada itu dimaksudkan demi kepentingan anak.

Dengan demikian, ketentuan yang dimuat dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 sudah tidak sesuai lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah, dan bertambah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat sekarang ini.

2.3.2. Pelaksanaan pengangkatan anak/adopsi menurut Hukum Adat.

Pengertian anak angkat dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah diangkat sebagai anak, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.

Seorang anak yang telah diangkat sebagai anak, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik *materiil* maupun *immateriil*. Oleh karena itu, di dalam hukum adat perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut pada prinsipnya bukan hanya menjadi urusan dari pihak orang tua angkat itu semata, melainkan juga menjadi urusan kerabat atau anggota keluarga luas lainnya.

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai.²⁹ Terang, ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.³⁰

²⁹Bushar Muhammad, *Pokok-pokok hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), hal. 29

³⁰*Ibid.*

Begitu juga dalam hal pengangkatan anak, dalam hukum adat tata cara atau mekanisme pengangkatan anak pada umumnya dilaksanakan dengan beberapa cara, tergantung pada tujuan dan akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak tersebut.³¹

- Pengangkatan anak secara terang dan tunai

Secara terang artinya bahwa, pengangkatan anak tersebut dilaksanakan dengan sepengetahuan dan dihadapan kepala persekutuan (kepala adat) dengan melakukan upacara-upacara adat. Hal ini dilakukan dengan maksud agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi tindakan untuk memutuskan hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua kandungnya sendiri dan memasukan anak angkat tersebut ke dalam ikatan hak dan kewajiban orang tua angkat dan kerabat angkatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan secara tunai artinya bahwa, perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut harus disertai dengan pemberian atau pembayaran adat, berupa benda-benda magis, uang, pakaian. Dengan adanya pemberian-pemberian tersebut, maka pengangkatan anak itu telah selesai dilakukan. Pada ketika itu juga anak angkat itu beralih hubungan hukumnya dari orang tua biologisnya kepada orang tua angkatnya. Pengangkatan anak selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.

Pada masyarakat hukum adat yang menganut perbuatan hukum pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum untuk menjadikan anak orang lain sebagai anak kandung bagi orang tua angkatnya, seorang anak angkat selain dimasukan ke dalam ikatan somah (rumah tangga) orang tua angkatnya, ia juga secara sosial dimasukan pula kedalam ikatan kekerabatan orang tua angkatnya. Anak angkat pada masyarakat ini menduduki posisi sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya baik terhadap harta benda yang bersifat materiil maupun untuk benda-benda yang imateriil (gelar-gelar kebangsawanan). Pengangkatan anak pada masyarakat ini harus dilakukan secara terang dan tunai.

³¹Afdol, S.H., M.H. *Pengangkatan anak dan Aspek Hukumnya dalam Hukum Adat.*, Makalah dalam seminar tentang "Pengaturan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak" (Depok: Auditorium FHUI, 29 November 2006)

- Pengangkatan anak tidak secara terang dan tunai

Pada perbuatan hukum pengangkatan anak yang tidak bertujuan untuk menjadikannya sebagai anak kandung, maka hal tersebut tidak harus dilakukan secara terang dan tunai. Di Jawa, pada umumnya pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian kerabat antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sifat pengangkatan anak ini umumnya hanya untuk memasukan anak angkat itu ke dalam kehidupan rumah tangga (sumah) orangtua angkatnya saja. Dia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya itu. Dan kebanyakan anak yang diangkat tersebut adalah anak keponakannya sendiri.

Pada bentuk pengangkatan anak pada masyarakat Jawa dan Sulawesi, perbuatan hukum pengangkatan anak itu tidak dilakukan secara terang dan tunai. Bahwa hal tersebut tidak harus dilakukan dihadapan dan sepengetahuan kepala adatnya untuk keabsahannya. Dan juga tidak ada keharusan untuk melakukan pemberian-pemberian atau pembayaran adat kepada orang tua biologis anak angkat tersebut. Pengangkatan anak pada masyarakat ini tidak untuk memutuskan hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua biologisnya. Sementara dari orang tua angkatnya dia juga berhak memperoleh bagian dari harta gono gini mereka sebagai anggota rumah tangga dari orang tua angkatnya tersebut.

2.3.3. Pelaksanaan pengangkatan anak/adopsi menurut Hukum Islam

Berbeda dengan hukum perdata barat yang menganut konsep kedudukan hukum anak angkat sama dengan anak kandung dengan segala akibat hukumnya. Dalam hukum islam anak angkat tidak mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung dan karena itu anak angkat dalam hukum islam tidak memiliki akibat hukum apapun. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus bahkan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya dan dituliskan dibelakang nama anak angkat.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak

dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandungnya.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut³²:

- tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
- Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Berdasarkan uraian di atas, pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia mempunyai aturan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukumnya masing-masing.

Pengangkatan anak menurut hukum perdata diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 berangkat dari satu sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan dari mereka dikemudian hari, disamping itu pula yang terpenting adalah bahwa anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Oleh karena itulah kebanyakan dari mereka tidak mau anak laki-lakinya diangkat orang lain, kecuali apabila keluarga tersebut tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya. Namun, peraturan tersebut mengalami perubahan dan perkembangan yang terjadi sejak tahun 1963 antara lain dengan adanya putusan dari beberapa Pengadilan Negeri

³²Muderis Zaini, *op cit.* hal 54.

yang menyatakan telah terjadi pengangkatan anak perempuan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dalam putusannya tanggal 29 Mei 1963 Nomor 907/1963;

Putusan-putusan dan penetapan-penetapan tersebut didasarkan atas pertimbangan bukan saja lembaga adopsi semata-mata untuk menyambung keturunan, akan tetapi lebih daripada itu dimaksudkan demi kepentingan anak.

Pengangkatan anak menurut hukum adat seperti telah diuraikan diatas, Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai. Terang, ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.

Seorang anak yang telah diangkat sebagai anak, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik *materiil* maupun *immateriil*. Oleh karena itu, di dalam hukum adat perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut pada prinsipnya bukan hanya menjadi urusan dari pihak orang tua angkat itu semata, melainkan juga menjadi urusan kerabat atau anggota keluarga luas lainnya.

Sedangkan pengangkatan anak menurut hukum islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewarisdengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai nama dari bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

BAB III

3. BENTUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DI INDONESIA

3.1. Domestic Adoption (Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia)

Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pengangkatan Anak Domestic ini memang sudah dikenal dalam lingkungan masyarakat adat dari dahulu kala, semula adalah khususnya untuk melanjutkan keturunan, untuk memenuhi ritual adat setempat (di Bali), untuk mendapat tenaga dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan kebanyakan adalah untuk kepentingan Orang Tua Angkat. Namun sekarang terdapat perubahan dimana

Pengangkatan Anak adalah lebih diutamakan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang diangkat.

3.2. Inter Country Adoption(Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing)

Pengangkatan Anak Antar Negara (Intercountry Adoption) semula tidak dikenal di Indonesia, karenanya juga belum diatur mengenai tatacara Pengangkatan Anak Antar Negara. Yang dikenal di Indonesia dahulu adalah selain Pengangkatan Anak menurut adat juga Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh orang Tionghoa berdasarkan Staatblad 1917 –129.³³

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 39 ayat 4 dengan tegas telah mengatur tentang Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.³⁴

Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing meliputi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia dan dilakukan melalui putusan pengadilan.

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dimungkinkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, dalam lampirannya disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus berstatus kawin dan berumur 25 tahun, maksimal 45 tahun, pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun dengan mengutamakan keadaan sebagai berikut:

- tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli), atau
- belum mempunyai anak, atau
- mempunyai anak kandung seorang, atau

³³“*Sekitar Adopsi Dalam Praktek Peradilan Umum,*”
<http://nennysitohang.wordpress.com/category/uncategorized>

³⁴ *Ibid.*

- mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung, calon orang tua angkat harus dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial berdasarkan surat keterangan dari Negara asal pemohon, ada persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal pemohon, calon orang tua angkat harus berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah RI, telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, telah memelihara dan merawat anak yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan untuk anak yang berumur dibawah 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) tahun untuk anak yang berumur 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun. Calon orang tua angkat juga harus mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1979 khusus untuk pengangkatan anak antar negara atau *inter country adoption* dapat dilakukan apabila negara asing tersebut mengenal adanya pengangkatan anak, karena tidak semua Negara di dunia mengenal pengangkatan anak.

3.3. Prosedur Pelaksanaan Adopsi Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Saat ini.

Disamping Hukum Acara Perdata yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.³⁵ Prosedur pengangkatan anak baik antar WNI ataupun antar WNI dan WNA akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.³⁶

3.3.1. Prosedur Penyerahan Bayi/anak

Dalam hal merawat beberapa bayi/anak dalam suatu organisasi sosial tentunya karena adanya penyerahan bayi dari orang tua kandung anak-anak tersebut ataupun dari pihak-pihak lain. Prosedur penyerahan bayi/anak tersebut dibedakan dalam dua prosedur yaitu:

3.3.1.1. Penyerahan secara langsung

³⁵ Dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 mengatur ketentuan pengangkatan anak antar WNI, pengangkatan anak oleh WNA terhadap WNI, dan sebaliknya.

³⁶ Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. dan Drs. H.M. Fauzan, S.H., M.H. *Op cit*, hal 58

- Bayi/anak terlantar diserahkan oleh orang tua kandung/wali/keluarganya kepada instansi sosial
- Bayi/anak terlantar diserahkan oleh instansi sosial kepada organisasi sosial/panti sosial yang telah diberikan izin oleh Menteri Sosial.

3.3.1.2. Penyerahan secara tidak langsung

Penyerahan tidak langsung dibedakan dalam 2 macam, yaitu:

- a. Identitas orang tuanya jelas
 - Bayi/anak yang ditelantarkan oleh orang tua kandungnya di rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas.
 - Bayi/anak yang terlantar yang diserahkan oleh pihak rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas kepada instansi sosial.
 - Bayi/anak terlantar yang diserahkan oleh instansi sosial kepada organisasi sosial/panti sosial yang telah diberikan izin Menteri Sosial.
- b. Identitas orang tuanya tidak jelas
 - Bayi/anak terlantar yang ditinggalkan/dibuang disembarang tempat.
 - Bayi/anak terlantar yang diserahkan oleh orang yang menemukan kepada kepolisian.
 - Bayi/anak terlantar yang diserahkan pihak kepolisian kepada instansi sosial.
 - Bayi/anak terlantar yang diserahkan oleh pihak instansi sosial pada organisasi sosial yang telah diberikan izin oleh Menteri Sosial.

3.3.2. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia (Domestic Adoption) pelaksanaannya meliputi:

- Calon orang tua angkat melalui organisasi sosial/yayasan yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, mengajukan permohonan kepada kantor wilayah departemen setempat;
- Organisasi sosial mengadakan wawancara dengan calon orang tua angkat tentang persyaratan pengangkatan anak, prosedur keadaan calon anak angkat dan sebagainya;

- Semua persyaratan pengangkatan anak dikumpulkan oleh organisasi sosial dan diadakan seleksi berdasarkan dokumen yang ada;
- Setelah memenuhi persyaratan, petugas sosial Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat dengan dibantu oleh organisasi sosial atau yayasan sosial yang bersangkutan mengadakan kunjungan ke rumah calon orang tua angkat;
- Organisasi sosial/yayasan sosial menyerahkan salinan berkas-berkas permohonan pengangkatan anak kepada kepala Kanwil Departemen Sosial setempat;
- Setelah memenuhi persyaratan, maka kantor wilayah Departemen Sosial setempat memberikan surat izin pengasuhan keluarga kepada calon orang tua angkat selama 6 bulan;
- Kantor wilayah Departemen Sosial bersama tim PIPA wilayah mengadakan penelitian dan telaah berkas-berkas permohonan dan pembahasan guna menentukan pemberian izin atau menolak permohonan pengangkatan anak tersebut;
- Setelah memenuhi persyaratan prosedur pengangkatan anak, maka kantor wilayah Departemen Sosial setempat memberikan surat izin/menolak pengangkatan anak kepada organisasi sosial/yayasan;
- Organisasi sosial menyerahkan salinan berkas persyaratan pengangkatan anak kepada pengadilan negeri setempat guna mendapatkan surat penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri;
- Setelah beberapa kali sidang, dikeluarkanlah surat penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan negeri setempat;
- Pengadilan Negeri memberikan tembusan salinan penetapan pengadilan pengangkatan anak kepada Departemen Sosial dan kantor wilayah departemen sosial setempat.³⁷

³⁷ Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Anak Melalui Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, 1996), hal. 63-64.

Berdasarkan data yang penulis terima dari Lembaga Panti Balita,³⁸ Proses pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (Domestic Adoption), segala sesuatunya berada dibawah pengawasan, bimbingan, pertimbangan dan keputusan lembaga-lembaga pemerintah daerah terkait (TIM PIPA terdiri dari 9 anggota termasuk yayasan penyelenggara). Untuk Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada dibawah Dinas Bina Mental dan Kesejahteraan Sosial. Surat izin pengangkatan anak dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, cq Kepala Dinas Bina Mental dan Kesos Propinsi DKI Jakarta.

3.3.3. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak antara calon anak angkat WNI dan calon orang tua angkat WNA (*Inter Country Adoption*) prosedur pelaksanaannya meliputi:

- Calon orang tua angkat melalui organisasi sosial/yayasan yang ditunjuk oleh Menteri Sosial RI, mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial RI melalui Departemen Sosial;
- Organisasi sosial/yayasan mengadakan wawancara dengan calon orang tua angkat;
- Pengumpulan data/dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan pengangkatan anak akan diseleksi terlebih dahulu oleh Yayasan/Organisasi Sosial;
- Setelah data memenuhi syarat, maka petugas sosial Departemen Sosial mengadakan kunjungan rumah kepada calon orang tua angkat, guna penyusunan laporan sosial orang tua angkat;
- Organisasi sosial/yayasan menyerahkan salinan berkas pengangkatan anakan kepada Departemen Sosial RI dan dilanjutkan kepada semua anggota tim PIPA Inter Departemen;
- Setelah memenuhi syarat, maka kantor wilayah Departemen Sosial memberikan izin pengasuhan anak selama 6 bulan kepada calon orang tua angkat
- Departemen Sosial RI, bersama Tim PIPA Inter Departemen meneliti dan menelaah berkas persyaratan permohonan

³⁸ Wawancara salah seorang nara sumber (Ibu Juliaha) pengurus dari Panti Balita Tunas Bangsa. Jakarta, 6 Februari 2008.

pengangkatan anak dan memberikan tanggapan kepada Organisasi Sosial;

- Selanjutnya organisasi sosial menyerahkan berkas pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri;
- Pengadilan Negeri mengadakan sidang penetapan pengadilan negeri;
- Setelah diputuskan, terbit surat penetapan pengadilan negeri dan pengadilan negeri memberikan tembusan penetapan tersebut ke Departemen Sosial.

Proses pengangkatan anak WNI oleh Warga Negara Asing, hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, berada dibawah pengawasan, bimbingan, pertimbangan dan keputusan lembaga-lembaga pemerintah pusat yang terkait (Tim PIPA terdiri dari 17 anggota termasuk yayasan penyelenggara), dalam hal ini berada dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, cq Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Departemen Sosial Republik Indonesia. Surat Izin Pengangkatan Anak dikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia.³⁹

Proses Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Indonesia dan Yayasan penyelenggara memberikan fasilitas jasa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Asing/agen Adopsi Pemerintah/Swasta di luar negeri, misalnya pembuatan laporan sosial dan jasa monitoring selama proses pengangkatan anak berlangsung. Permintaan jasa monitoring biasanya sampai anak angkat berumur 18 tahun.⁴⁰

Di antara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai

³⁹ Ny. Rien Tjipto Winoto, *Praktek Pengangkatan Anak di Indonesia: Prosedur dan Persyaratannya*. Makalah dalam seminar tentang “Pengaturan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak” (Depok: Auditorium FHUI, 29 November 2006) hal 6.

⁴⁰ *Ibid*

beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain-lain.

Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak adalah salah satu dokumen hukum yang sangat penting. Dengan ditetapkannya seorang anak menjadi anak angkat maka dapat dipandang bahwa anak angkat tersebut seolah-olah sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga, karena ia telah terputus hubungan *nasab* dengan orang tua kandungnya, dan lahir di tengah-tengah keluarga baru dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung, maka kewajiban orang tua angkat tersebut harus mencatatkan anak angkatnya itu ke Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh semacam akta kelahiran yang memuat peristiwa atau kejadian hukum yang timbul antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dasar pengajuan pencatatan anak angkat ke Kantor Catatan Sipil adalah Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak.

Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar WNI harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut:⁴¹

- Syarat dan Bentuk Surat Permohonan
 - 1) Sifat surat permohonan bersifat *voluntair*
 - 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
 - 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 - 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
 - 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya

⁴¹ H. Ahmad Kamil, dan H.M. Fauzan, *Op cit* hal. 59.

diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

- Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak

- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, di dukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
- 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon "agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B." tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: "agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B."

Untuk pelaksanaan pengangkatan anak yang berada dalam asuhan Organisasi Sosial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Menteri Sosial. Sedangkan pelaksanaan pengangkatan anak yang berada dalam asuhan orang tua/wali oleh warga negara Indonesia terlebih dahulu harus dibuat laporan sosial.

Laporan sosial tersebut adalah sebuah dokumen yang dibuat oleh pekerja sosial/pejabat sosial/pekerja sosial masyarakat di lingkungan Kantor Instansi Sosial Propinsi setempat dengan dibantu oleh organisasi sosial berdasarkan hasil penelitian yang memuat antara lain:

- a. Keterangan tentang identitas dan latar belakang kehidupan dan penghidupan calon orang tua angkat, orang tua kandung dan calon anak angkat.
- b. Keterangan tentang pelaksanaan asuhan yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat.

Laporan sosial tersebut harus dilegalisir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat atau pejabat yang ditunjuk. Pembuatan laporan

tersebut didapatkan melalui beberapa cara yaitu: studi dokumen, kunjungan ke rumah dan wawancara.

3.4. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu:

3.4.1. Staatsblad 1917 Nomor 129.

Dalam Staatsblad ini diatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi orang-orang Thionghoa. Dalam staatsblad tersebut ditentukan banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal pengangkatan anak, baik yang berkenaan dengan calon orang tua angkat maupun dengan calon anak angkat.

Pihak-pihak yang dapat mengangkat anak diatur dalam Pasal 5 ayat 1, yang berisi:

“seorang laki-laki yang beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis keturunan laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya”

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan terhadap anak laki-laki. Dalam Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut bersama istrinya atau bila perkawinannya telah bubar dapat dilakukan oleh ia sendiri.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat 3 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak kawin lagi, dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagaimana termasuk dalam ayat (1), maka bolehlah ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan anak itupun tidak boleh dilakukan.

Dari ketentuan tersebut, maka yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun seorang janda yang juga tidak

mempunyai anak laki-laki, dengan catatan bahwa janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah, yaitu berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. disini tidak diatur secara konkret mengenai batasan usia dan orang yang belum berkawin untuk mengangkat anak.

Dalam pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang dapat mengadopsi. Pasal 6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Pasal 7 menyebutkan orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda dari suami dan paling sedikitnya pula 15 tahun lebih muda daripada si istri atau si janda yang mengangkatnya.

Dari ketentuan tersebut, batasan usia hanya disebutkan selisih antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat, sedangkan orang yang dapat diangkat hanyalah mereka yang berbangsa Tionghoa laki-laki yang tidak beristri, apalagi beranak, juga disyaratkan yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Jadi untuk orang-orang perempuan tidak boleh diangkat.

Tata cara pengangkatan anak diatur dalam pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 Nomor 129, dimana dalam pasal 8 menyebutkan apa saja yang menjadi syarat untuk pengangkatan anak tersebut. Menurut pasal 10, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akte notaris, sedangkan yang menyangkut masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam pasal 11, 12, 13, dan 14 Staatsblad 1917 Nomor 129.

Dalam hubungannya dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu pasal 15 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Ditentukan pula bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat (2) dan (3) dari Staatsblad ini.

3.4.2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (LN Tahun 1958 No. 113, TLN No. 1674)

Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 pada pokoknya mengatur cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pengaturan tentang

kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini terdapat beberapa cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 Undang-undang ini diatur mengenai pengangkatan anak asing dibawah umur 5 tahun oleh orang tua Warga Negara Indonesia dapat menyebabkan anak tersebut memperoleh kewarganegaraan Indonesia, apabila pengangkatan anak tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri.

Sebagai jaminan bahwa pengangkatan anak itu sungguh-sungguh dan supaya si anak asing yang diangkat tersebut betul-betul masih bisa merasakan kewarganegaraan Republik Indonesia, maka pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak tersebut hendaknya dibatasi pada anak yang masih muda sekali.

3.4.3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan anak.

Surat Edaran ini mengatur mengenai prosedur hukum dalam mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.

Pengangkatan anak pertama kali diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah usaha untuk memperbaiki peradilan secara menyeluruh kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi agar beberapa Undang-undang yang berasal dari Pemerintah kolonial Belanda beberapa boleh disesuaikan dengan keadaan Negara Republik Indonesia pada waktu sekarang.⁴²

Melalui Surat Edaran ini Mahkamah Agung memberikan pedoman kepada Pengadilan Negeri seluruh Indonesia dalam usaha menertibkan prosedur pengangkatan anak di pengadilan negeri. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu keputusan pengadilan.

Surat Edaran ini, selain merupakan petunjuk-petunjuk dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak juga memberikan arah serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak.

⁴² Kwantjik, S.H., *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Ghalia, 1977) hal 56.

Putusan terhadap permohonan pengangkatan anak dapat berupa:

2. Penetapan: dalam hal pengangkatan anak tersebut terjadi antar warga negara Indonesia.
3. Keputusan: dalam hal anak yang diangkat oleh Warga Negara Indonesia berstatus Warga Negara Asing atau dalam hal anak yang diangkat berstatus Warga Negara Indonesia.

Khusus untuk pengangkatan anak negara maka selain Surat Edaran ini dipakai juga Hukum Perdata Internasional.

3.4.4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979.

Dalam Surat Edaran ini ditentukan antara lain tentang syarat-syarat permohonan pengesahan/pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing.

Syarat-syarat permohonan tersebut antara lain syarat-syarat calon orang tua yang akan mengangkat anak Indonesia baik Warga Negara Asing atau Warga Negara Indonesia. Dalam SEMA ini diatur ketentuan mengenai calon orang tua angkat Indonesia yang akan mengangkat anak.

Surat Edaran ini ditujukan untuk semua Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim Pengadilan Tinggi, dan semua Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia.

Surat Edaran ini dikeluarkan dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung yang menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan permohonan pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah baik yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perdata maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak.

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya dapat setelah memperoleh suatu putusan dari pengadilan.

3.4.5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 TLN Nomor 3134)

Anak adalah potensi generasi penerus cita-cita bangsa dan anak-anak tersebut haruslah mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka untuk dapat memikul tanggung jawab itu, kesejahteraan merekapun harus dipenuhi dengan baik. Atas dasar pemikiran tersebut maka dibentuklah Undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, khususnya anak angkat maka dalam Undang-undang ini pun diatur secara tegas motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 12 Undang-undang tersebut.

3.4.6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

Surat Keputusan Menteri Sosial yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak ini dirasa perlu untuk melengkapi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.

Maksud dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak dalam petunjuk pelaksanaan ini meliputi:

1. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia khusus yang berada dalam asuhan organisasi sosial.
2. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.
3. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia

Ketentuan Menteri Sosial ini merupakan pengarahannya tentang materi-materi dan cara-cara yang diperlukan, yang harus dilaksanakan dalam suatu proses berperannya berbagai instansi sesuai dengan wewenangnya.

Petunjuk pelaksanaan ini hanya berlaku bagi instansi-instansi yang ikut berperan dalam hal proses pengangkatan anak sebelum diajukan ke pengadilan negeri.

3.1.7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Kebijakan pengangkatan anak di Indonesia telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah dalam usaha menertibkan pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam prakteknya, pemberian izin pengangkatan anak yang antara lain didasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 dirasa masih adanya permasalahan dalam hal penanganan kasus pengangkatan anak terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perizinan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Dalam Keputusan Menteri Sosial tersebut kebijakan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dianggap relatif lebih ringan. Hal ini membuat semakin banyak Warga Negara Asing dengan mudah mengangkat seorang anak Warga Negara Indonesia, yang mungkin saja Warga Negara Asing tersebut mengangkat anak Warga Negara Indonesia untuk kepentingan lain yang dapat mengancam kepentingan negara atau mengancam tercapainya keamanan serta kesejahteraan anak angkat tersebut. Untuk itu dalam kebijakan selanjutnya yaitu dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 13 /HUK/1993 diatur pembatasan yang lebih ketat dalam syarat dan tatacara bagi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.

3.4.7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Dengan berkembangnya keadaan yang terjadi dalam masyarakat yang dapat menimbulkan permasalahan baru terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Sosial No. 13/HUK/1993 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mengantisipasi dan dapat mengatasi

permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari, dirasa perlu untuk mengeluarkan penyempurnaan lampiran keputusan Menteri Sosial No. 13/HUK/1993 yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 2/HUK/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dalam peraturan tersebut mengatur tentang penyempurnaan beberapa ketentuan yang dianggap perlu yang ada dalam ketentuan lampiran keputusan menteri sosial No. 13/HUK/1993.

Dengan keluarnya keputusan ini, ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak menurut Keputusan Menteri Sosial No.13/HUK/1993 tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain.

3.4.8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak kita jumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Dalam Bab VIII Bagian Kedua Undang-undang ini mengatur mengenai pengangkatan anak yang tertuang dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41.

3.4.9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan anak.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkat anak sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.

3.4.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada pertauran perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.⁴³

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.⁴⁴

Sesuai amanat Undang-undang perlindungan anak, PP No 54 Tahun 2007 ini mengatur mengenai pengawasan pelaksanaan adopsi, pengawasan dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Departemen Sosial) dan masyarakat. Pengawasan

⁴³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007, LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768., Penjelasan Umum

⁴⁴*Ibid*

ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi. Dalam PP ini juga menguraikan siapa saja atau lembaga mana saja yang layak diawasi, yaitu orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalon, praktek-praktek kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak.⁴⁵

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁶

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

⁴⁵ <http://hukumonline.com/detail.asp?id=18806&cl=berita> , 11 Juli 2008

⁴⁶ PP No. 54 Tahun 2007, *Op cit.*

BAB IV

4. ANALISIS TERHADAP PENYIMPANGAN DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK MELALUI PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN OLEH ORANG TUA ANGKAT

4.1. Proses pengangkatan anak yang ada dimasyarakat

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda. Beberapa motivasi masyarakat tersebut antara lain⁴⁷

1. karena tidak mempunyai anak
2. karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya
3. karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu)
4. karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya
5. sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung
6. untuk menambah tenaga dalam keluarga
7. dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
8. karena unsur kepercayaan
9. untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung

⁴⁷ Muderia Zaini, *Op cit.* hal 15.

10. adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung di anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat
11. diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak
12. ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus
13. untuk mempererat hubungan kekeluargaan
14. anak dahulu sering penyakitan atau sering meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Namun dengan berkembangnya masyarakat maka berkembang pulalah motivasi masyarakat untuk mengangkat anak bahkan motivasi yang mengarah kepada tindakan mencari keuntungan materiel bukan untuk kepentingan anak.

Berdasarkan motivasi-motivasi yang berbeda-beda tersebut menyebabkan cara atau prosedur pengangkatan anak yang berbeda-beda pula. Prosedur dan motivasi yang berbeda-beda itulah yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan dalam pengangkatan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸ Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat bergantung dari orang tuanya.

Pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Proses hukum ini bertujuan untuk menunjukkan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat. Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses pengadilan

⁴⁸Indonesia, UU No. 23 Tahun 2002. *Op cit*.

tersebut telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama khusus bagi mereka yang beragama Islam.⁴⁹

Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan anak secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain.

Proses pengangkatan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah melalui penetapan pengadilan dan telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Seperti yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/pengangkatan anak yang menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/ pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan tersebut bisa secara lisan maupun tertulis, dan diajukan kepada panitera. Adapun isi dari permohonan tersebut adalah motivasi mengangkat anak yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut dan penggambaran kemungkinan kehidupan anak dimasa yang akan datang. Setelah permohonan disetujui Pengadilan, salinan dari keputusan tersebut harus dibawa ke kantor Catatan Sipil setempat untuk menambah keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akta tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan tersebut disebutkan pula nama pemohon sebagai orang tua angkatnya.

Dalam prakteknya di masyarakat, proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan ini adalah suatu birokrasi yang amat sulit, memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Dan kadang kala dikemudian hari, bisa menimbulkan kegagalan misalnya anak yang telah diangkat tersebut telah menemukan orang tua kandungnya dan kembali pada orang tua kandungnya. Walaupun secara hukum anak tersebut telah putus hubungan dengan orang tua

⁴⁹ Indonesia, Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979. Op.cit.

kandungnya namun secara hubungan darah masih mempunyai hubungan dengan orang tua kandung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, masyarakat seringkali melakukan pengangkatan anak yang secara langsung atau tidak melalui proses penetapan pengadilan. Pengangkatan anak secara langsung dapat dilakukan oleh banyak masyarakat karena calon anak angkat tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dengan calon orang tua angkat. Proses atau cara orang tua angkat yang melakukan adopsi atau pengangkatan anak secara langsung berbeda-beda, ada yang berhubungan langsung dengan orang tua kandung atau melalui perantara.

Satu hal yang menjadi permasalahan bagi orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak secara langsung adalah dalam hal memperoleh status yang jelas untuk anak tersebut. Status bagi seorang anak adalah suatu hak asasi bagi anak tersebut. Status atau identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Dalam hal pembuatan akta kelahiran pada umumnya, menurut Pasal 8 Bab V Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan disebutkan bahwa:⁵⁰

”Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran. Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau mendapat putusan pengadilan. Dengan adanya pencatatan kelahiran tersebut diterbitkan akta kelahiran”

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal pembuatan akta kelahiran adalah harus melampirkan beberapa bukti-bukti, diantaranya:

- a) Surat keterangan dari rumah sakit atau dokter atau bidan atau orang yang menolong kelahiran atau surat kesaksian kelahiran;

⁵⁰ Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 TAHUN 1997 tentang *Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan*. Pasal 8 ayat 1, 2.

- b) Foto copy surat nikah/akta perkawinan orang tua dengan menunjukkan aslinya;
- c) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- d) Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua;
- e) Surat Keterangan Kelahiran dari Kepada Desa/Kelurahan;
- f) Bagi WNI Keturunan agar melampirkan foto copy dan memperlihatkan aslinya antara lain:
Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI)
Bukti/ketetapan ganti nam (apabila sudah diganti nama);
- g) Bagi Warga Negara Asing (WNA) agar melampirkan foto copy dokumen dan memperlihatkan dokumen aslinya antara lain: Paspor, Dokumen Surat Tanda Melapor Diri (STMD);
- h) Dua orang saksi

Berdasarkan ketentuan ini, banyak calon orang tua angkat yang mempermudah untuk mendapatkan status anak angkatnya, membuatkan akta kelahiran anak angkatnya dengan memalsukan Surat Keterangan anak tersebut menjadi anak kandung, sehingga dalam Akta Kelahiran anak angkat tersebut tercatat sebagai anak kandung orang tua angkat.

Pemalsuan identitas anak atau menyembunyikan identitas anak dalam pembuatan akta kelahiran tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum karena dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya,⁵¹ dan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan pula bahwa Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.⁵² Seharusnya dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta

⁵¹Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002. LN No. 109 Tahun 2002 TLN NO. 4235., Pasal 40 ayat 1.

⁵² Indonesia, *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979. Op.cit.

kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Dalam hal pengangkatan anak yang asal usulnya jelas, maka pencatatan di kantor pencatatan sipil akan menjadi mudah dan tidak mengalami kendala, karena pelaksanaan pencatatannya oleh kantor catatan sipil cukup mencatat pengangkatan anak tersebut di pinggir akte kelahiran si anak angkat.

Adopsi anak memang sering kita dengar, tetapi mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana prosedurnya. Dilapangan, masalah tersebut seringkali bersentuhan dengan tenaga kesehatan, khususnya yang berhubungan langsung dengan proses kelahiran. Banyak cerita menarik seputar bayi yang ditinggalkan begitu saja di rumah bersalin, rumah sakit atau tempat lainnya. Ada juga bayi yang diserahkan begitu saja kepada seseorang tanpa proses hukum lebih lanjut. Masalah bayi tanpa identitas inilah yang kerap kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan dalih masa depan anak. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak mempunyai hak hidup, tumbuh dan berkembang. Namun demikian, tidak jarang proses pengalihan status anak tersebut tidak melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.⁵³

Selama ini banyak sekali terjadi proses pengangkatan anak ilegal diartakkan di Indonesia, karena kurangnya sosialisasi yang menyeluruh mengenai program pengangkatan anak yang sah, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah.⁵⁴

Pada umumnya pengangkatan secara ilegal banyak dilakukan oleh pasangan asing. Pasangan campuran dan pasangan dari Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Praktek ini dapat dikategorikan dalam praktek perdagangan anak balita, karena penyerahan calon anak angkat kepada orang tua angkat tidak melalui yayasan sosial yang resmi dan langsung diselesaikan di Pengadilan Negeri. Biasanya proses ilegal ini mendapatkan bantuan jasa dari para pengacara, pihak pengadilan dan pihak imigrasi, karena kedua lembaga yang terakhir adalah merupakan ujung tombak dari program pengangkatan anak yang sah.⁵⁵

⁵³ http://newsindosiar.com/metode_silva.htm

⁵⁴ Ny. Rien Tjipto Winoto., *Op cit* hal 13

⁵⁵ *Ibid*

Menurut data yang penulis terima dari beberapa orang nara sumber, salah satu nara sumber mengatakan bahwa proses yang mereka lakukan juga tidak sesulit yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, proses tersebut tidak terlalu lama hanya memakan waktu 3 (tiga) hari. Salah satu dari mereka hanya melakukan pendekatan/hubungan dengan orang yang biasa mengurus masalah tersebut. Dalam hal ini penghubung tersebut merupakan orang dalam dari salah satu Rumah Sakit di Luar Kota, yang secara kebetulan pula di Rumah Sakit tersebut terdapat seorang bayi yang diserahkan oleh orang tuanya yang melahirkan di Rumah Sakit tersebut namun orang tua anak tersebut tidak ingin memelihara anaknya.⁵⁶

Orang tua anak tersebut memang berniat untuk menyerahkan anaknya untuk diadopsi oleh seseorang yang memang menginginkan seorang anak. Dalam proses penyerahan bayi tersebut, pihak Rumah Sakit membuat suatu surat perjanjian dengan orang tua anak tersebut yang juga ditandatangani oleh calon orang tua angkat yang berisi suatu perjanjian bahwa orang tua anak tersebut tidak akan mencari dan mempermasalahkan anak tersebut. Surat perjanjian tersebut disimpan oleh pihak Rumah Sakit.⁵⁷

Dalam proses pengangkatan anak tersebut, calon orang tua angkat tidak dikenakan biaya khusus. Mereka hanya dikenakan biaya perawatan anak tersebut selama berada di Rumah Sakit, dan calon orang tua angkat juga tidak dipertemukan dengan orang tua dari si anak, mereka hanya berhubungan dengan pihak Rumah Sakit. Dalam proses tersebut (yang memakan waktu selama 3 hari) orang tua angkat sudah dapat membawa anak angkat tersebut layaknya seperti seorang ibu yang baru saja melahirkan di Rumah Sakit dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut dengan status sebagai anak kandungnya dengan tujuan untuk psikologis anak tersebut jika dalam akta kelahiran disebutkan bahwa ia adalah anak angkat.

⁵⁶ Wawancara dengan salah satu orang tua angkat di daerah Depok yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Depok, September 2008.

⁵⁷ *Ibid*

Berbeda dengan nara sumber yang lain, yang mendapatkan anak angkat dari Sebuah Rumah Bersalin di daerah Bekasi. Proses yang dilakukan tidak jauh berbed, bedanya narasumber kedua membuat suatu surat perjanjian dibawah tangan dengan orang tua kandung yang pada saat itu diwakilkan oleh salah satu keluarganya. Para pihak yaitu orang tua kandung dan nara sumber sebagai orang tua angkat masing-masing menyimpan surat perjanjian tersebut. Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa suatu saat orang tua kandung dari anak tersebut tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun dikemudian hari dan tidak akan mencabut hak perwalian dan pengasuhan anak tersebut. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh satu orang saksi dari pihak orang tua kandung dan satu orang saksi dari pihak calon orang tua angkat. Proses seperti ini dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama yaitu hanya memakan waktu satu hari saja, namun dalam proses ini yang bersangkutan tidak mendapatkan akte kelahiran dari rumah bersalin tersebut seperti yang didapat oleh narasumber awal, yang bersangkutan hanya mendapatkan surat kenal lahir dari rumah bersalin tersebut tanpa merubah siapa orang tua anak sebenarnya.⁵⁸

Untuk membuat akte kelahiran anak tersebut yang bersangkutan menggunakan jasa seorang bidan di daerah tempat tinggalnya untuk dibuatkan akte kelahiran atas namanya dengan memalsukan surat kenal lahir tersebut yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah hasil perkawinannya dengan suaminya dengan biaya yang tidak terlalu mahal walaupun memang berbeda dengan biaya jika mengurus akte kelahiran yang sebenarnya dan kini anak tersebut dalam akte kelahirannya tertera bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.⁵⁹ Hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Calon orang tua angkat yang melakukan perbuatan seperti tersebut diatas telah melakukan tindak pidana, karena telah memberikan keterangan palsu kepada Pegawai Pencatat Kelahiran.⁶⁰

⁵⁸ Wawancara dengan seorang nara sumber yang melakukan prosedur pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan di daerah Bekasi. Jakarta, 3 November 2008

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰, "Sekitar Adopsi Dalam Praktek Peradilan Umum"

<http://nennysitohang.wordpress.com/category/uncategorized> *Op cit*

Seperti telah diuraikan sebelumnya oleh penulis mengenai identitas diri dari si anak, akta kelahiran merupakan identitas diri bagi anak yang diberikan oleh negara/pemerintah terhadap perlindungan dan kepastian hukum. Menurut agama Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Namun demikian tidak jarang terjadi kasus dimana dalam mengangkat anak orang tua angkat berusaha menyembunyikan/merahasiakan kepada anak mengenai identitas orang tua kandungnya,⁶¹ sehingga dikemudian hari menimbulkan problema tersendiri terutama bagi kepentingan anak angkat, persoalan yang akan timbul adalah bagaiman jika anak angkat tersebut berjenis kelamin perempuan dan beragama islam. Dalam hal ini orang tua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikah karena prosedur pengangkatan anak secara hukum belum ditempuh, yaitu dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Oleh karena itu undang-undang perlindungan anak mewajibkan kepada orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, tentu dengan memperhatikan kesiapan mental dari anak angkat yang bersangkutan, misalnya setelah anak tersebut dewasa atau pada saat anak angkat tersebut menjelang menikah jika anak itu perempuan, dengan cara memberikan pengertian baik dari aspek psikologis dan agama.

Untuk anak angkat yang asal usul orang tuanya tidak jelas, anak tersebut ditemukan di pinggir jalan yang sengaja dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Orang yang menemukan anak tersebut harus terlebih dahulu melaporkan penemuan anak tersebut kepada pihak kepolisian yang kemudian akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Setelah mendapatkan surat keterangan dari kepolisian orang yang menemukan anak tersebut dapat mengajukan permohonan pencatatan ke kantor catatan sipil untuk dikeluarkan akte kelahirannya. Setelah diperoleh kutipan akte kelahiran, maka calon orang tua angkat mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan di wilayah hukum pemohon. Setelah ada penetapan pengadilan, maka orang tua angkat dengan membawa salinan penetapan pengadilan mengajukan permohonan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akte kelahiran anak angkat yang bersangkutan.

⁶¹ Republik Indonesi, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak* UU No. 23 Tahun 2002, . Pasal 40, ayat 1.

Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Fungsinya yang esensial selain untuk melindungi hak anak yang menyangkut identitasnya. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akte kelahiran. Ikatan keluarga si anak menjadi jelas. Catatan hidup seseorang dari lahir, perkawinan hingga mati juga menjadi jelas. Bagi pemerintah, akte kelahiran membantu menelusuri statistik demografis, kecenderungan dan kesenjangan kesehatan. Dengan data yang komprehensif maka perencanaan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan serta program pembangunan pun akan lebih akurat. Terutama yang menyangkut kesehatan, pendidikan, perumahan, air, kebersihan dan pekerjaan.

Pada dasarnya untuk masalah pemalsuan status anak oleh calon orang tua angkat tersebut selain untuk menghindari proses yang berbelit-belit dan memakan waktu juga biaya yang cukup banyak, mereka juga memikirkan bagaimana dampak psikologis dari anak yang akan diangkat tersebut jika mereka mengetahui bahwa orang yang selama ini mereka anggap sebagai orang tua hanyalah orang tua angkat. Jika dilihat dari segi positif, hal tersebut sangat baik bagi perkembangan anak itu sendiri, mereka akan lebih nyaman tinggal bersama orang tua angkat tersebut yang sudah mereka anggap sebagai orang tua kandung tanpa harus mengetahui siapa orang tua kandung yang sebenarnya. Terutama bagi anak angkat yang tidak diketahui asal usulnya/anak terlantar/anak yang dibuang oleh orang tuanya karena kelahirannya tidak di inginkan juga karena keterbatasan biaya, bagi mereka akan lebih baik jika tidak mengetahui asal usul mereka yang sebenarnya, keberadaan mereka yang tidak diinginkan sehingga ditelantarkan begitu saja.

Akan sangat menyakitkan jika hal tersebut mereka ketahui setelah mereka merasakan kasih sayang dari orang tua angkat yang selama ini dianggap sebagai orang tua kandung. Pada anak-anak yang memiliki sifat tegar atau cuek mungkin dampaknya tidak terlalu terlihat tapi untuk anak yang sensitif pasti akan terjadi perubahan perilaku, misalnya jadi pemurung atau suka menangis diam-diam, atau

bahkan anak tersebut akan pergi dari rumah untuk mencari siapa sebenarnya orang tua kandungnya⁶²

4.2. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Proses Pengangkatan Anak

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri. Adopsi secara legal mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut perwalian dan pewarisan. Sejak putusan ditetapkan pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali bagi anak angkat, dan sejak saat itu segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang akan menjadi wali nikah hanyalah orang tua kandung atau saudara sedarah.

Bagi orang Indonesia asli ketentuan yang mengatur hubungan diantara orang tua dan anak sebagian besar terdapat dalam Hukum Perdata yang tidak tertulis yang dikenal dengan Hukum Adat atau kebiasaan di suatu tempat yang kemudian dipatuhi oleh masyarakatnya sebagai suatu aturan yang harus dipenuhi.

Pasal 12 (1) UU Kesejahteraan Anak (UU No. 4 tahun 1979) berbunyi "Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak". Di dalam ayat 3 menyebutkan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris. Itu sebabnya, konsep adopsi dalam Islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan alias hadhanah.⁶³

Adopsi menurut hukum adat berbeda-beda. Masyarakat Jawa umumnya masih menganut prinsip yang hampir sama dengan Islam: adopsi tidak menghapus

⁶² <http://victor-healt.blogspot.com/2007/10>

⁶³ "Status Anak Angkat Dalam Islam", <http://chamzawi.wordpress.com/2008/07/26>

hubungan darah anak dengan orang tua kandung. Tetapi di Bali, misalnya, pengangkatan anak adalah melepaskan anak dari keluarga asal ke keluarga baru. Anak tersebut akan menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya.⁶⁴

Sifat pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai kesepakatan antara para pihak semata. Perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan yang terjadi pada suatu saat seperti penyerahan barang, melainkan merupakan rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut.⁶⁵ Adapun akibat hukum yang akan timbul dari pengangkatan anak/adopsi adalah dalam hal:

a. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya.

Untuk pengangkatan anak yang dibuatkan akte kelahiran dengan merubah status anak dikemudian hari akan menimbulkan problema tersendiri bagi kepentingan anak angkat, terutama untuk anak angkat yang berjenis kelamin perempuan dan beragama islam. Dalam hal ini orang tua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikah karena prosedur pengangkatan anak secara hukum belum ditempuh, yaitu dilakukan melalui penetapan pengadilan.

b. Waris

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Hukum Adat

⁶⁴Hukum online

⁶⁵<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080824192344AArmFxQ>

Jika menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak dengan orang tua kandungnya. Oleh karenanya selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya ia juga tetap berhak atas warisan dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepas anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari orang yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.⁶⁶

Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.⁶⁷ Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau arhaam. Namun anak angkat dapat mewaris dengan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai wasiat wajibah.

Peraturan Perundang-undangan hukum perdata barat atau BW

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya akibat dari pengangkatan anak tersebut maka terputuslah hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut karena status anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung.

⁶⁶ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Aka Press, 1991)

⁶⁷ Ibid

Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal atau parental/bilateral, juga karena adanya sistem perkawinan dan sistem pewarisan. Dengan latar belakang keragaman hukum adat tersebut, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung ada yang masih tetap mengakui, sedang pada masyarakat hukum adat lain, menentukan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini berarti telah terjadi hubungan hukum yang mutlak antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hubungan hukum semacam ini menempatkan anak angkat sama derajatnya dengan anak kandung.

Sedangkan menurut hukum Islam hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung pernah terjadi perubahan aturan. Sebelumnya terjadi kebiasaan pengangkatan anak dengan menjadikan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung. Namun dengan turunya surat Al-Azhab ayat 4 dan 5 telah terjadi perubahan. Hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak sama sebagaimana hubungan hukum antara orang tua dengan anak kandung. Bahkan menggunakan nama orang tua dibelakang nama anak angkat itupun tidak diperbolehkan. Berkaitan dengan hal itu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap seperti sebelum adanya anak angkat.

Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat menurut hukum adat terdapat perbedaan antara lingkaran masyarakat adat di Indonesia. Pada suatu masyarakat adat yang memberikan kedudukan pada anak angkat sama dengan anak kandung pada anak angkat berstatus sebagai ahli waris.

Dengan demikian anak angkat berhak mendapat bagian harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana yang diberikan kepada anak kandung. Namun pada masyarakat adat yang tidak memberikan status pada anak angkat yang sama dengan anak kandung, maka anak angkat tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam hal anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, menurut hukum adat, tidak dibedakan hak mewaris bagi anak laki-laki anak anak perempuan.

Sedangkan menurut Staatblaad 1917 No. 129 akibat dari pengangkatan anak tersebut maka terputuslah hubungan perdata antara orang tua kandung dan anak tersebut karena status anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung.

Dilihat dari akibat hukum pengangkatan anak diatas, maka terlihat ada dua macam akibat hukum⁶⁸ yaitu:

- 1) Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dengan orang tua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orang tua angkatnya. Adopsi yang demikian disebut Adopsi Plena (adopsi penuh), dalam adopsi seperti ini sang anak memperoleh pemeliharaan finansial serta mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya.
- 2) Akibat hukum yang tidak mengakibatkan akibat yang demikian menyeluruh dan mendalam, misalnya hanya dilakukan pemeliharaan saja. Dimana jika orang tua angkat sudah lanjut usia maka diharapkan nantinya anak yang duangkat itu akan memelihara mereka. Adopsi semacam ini dinamakan Adopsi Minus Plena(adopsi terbatas). Adopsi semacam ini dapat ditemui dalam hukum adat Indonesia, dimana dapat disaksikan adanya lembaga bapak ibu mengaku yang diatur dalam ordonansi perkawinan Indonesia Nasarani (Stb. 1933:74).⁶⁹

Adapun dampak dari pembuatan akte kelahiran dengan merubah status anak adalah terhadap hubungan orang tua dengan anak dan pihak ketiga, seperti telah diuraikan diatas bahwa masih banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan proses pengangkatan anak/adopsi tanpa melalui proses yang benar, bahkan dengan memalsukan akte kelahiran anak tersebut. Adapun Akibat hukum yang akan timbul dari pengangkatan anak tersebut antara lain adalah:⁷⁰

- a) untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan

⁶⁸Ritoga, "Inalis Veranica, Pengangkatan Anak Antar Negara Di Indoensia," <http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=jiptunai-gdl-s2-2004-ritongaina-982&PHPSE>


⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Drs. H. Ahmad Kamil, dan Drs. H.M. Fauzan, *op. cit.*, hal 118.

orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.

- b) Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan haram. Dengan masuknya anak angkat kedalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahi. Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
- c) Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris karena dalam akta kelahiran anak tersebut berstatus anak kandung, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Demikian uraian mengenai analisis terhadap penyimpangan dalam proses pengangkatan anak melalui pembuatan akta kelahiran oleh orang tua angkat.



BAB V

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengenai pengangkatan anak/adopsi telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum khususnya bagi orang tua angkat dan anak angkat. Selain itu juga agar dalam kehidupan dimasyarakat terciptanya suatu ketertiban hukum. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan anak/adopsi antara lain SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu juga ada keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.
2. Mengenai pengangkatan anak/adops pada kenyataan yang ada di masyarakat banyak terjadi penyimpangan. Bentuk penyimpangan tersebut banyak macamnya antara lain pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar atau yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pemalsuan data. Penyimpangan ini bahkan sampai berakibat adanya perdagangan anak maupun jual beli organ tubuh anak. Untuk itu perlu diketahui oleh masyarakat mengenai pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 ini mengatur tentang cara mengadopsi/mengangkat anak yang menyatakan bahwa untuk mengadopsi/mengangkat anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada pengadilan untuk mendapatkan pengadilan.

Setelah permohonan disetujui oleh pengadilan, salinan keputusan pengadilan yang sudah diperoleh harus dibawa ke kantor catatan sipil setempat untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahiran. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama orang tua angkat.

Selain tata cara pengangkatan anak, dalam Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 diatur pula mengenai bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengangkatan anak dan memberikan motivasi untuk mengangkat anak. Diatur pula mengenai pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak.

dalam hal sanksi terhadap orang tua angkat yang melakukan proses pengangkatan anak dengan memalsukan identitas anak, dalam sistem Pengangkatan anak yang sempurna/adopsi plena dengan sering disalahgunakan oleh calon orang tua angkat dengan cara mendaftarkan secara langsung ke kantor catatan sipil untuk dicatatkan sebagai anak kandung sendiri. Hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Calon orang tua angkat yang melakukan perbuatan seperti tersebut diatas dapat dianggap telah melakukan tindak pidana, karena telah memberikan keterangan palsu kepada pegawai Pencatat Kelahiran dan dapat diancam dengan hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara. Seperti yang tertulis dalam Pasal 278 KUHP "Barang siapa yang mengakui seorang anak sebagai anaknya sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata padahal diketahui bahwa ia bukan bapak anak itu, karena pengakuan palsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 tahun"

5.2. Saran

1. Dalam perkembangan praktek pengangkatan anak yang dewasa ini terjadi dimasyarakat, maka perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih mudah, jelas dan tegas sehingga peraturan tersebut lebih dimengerti oleh masyarakat. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahaminya. Dengan peraturan yang jelas dan tegas tersebut, masyarakat lebih menyadari pentingnya melaksanakan pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan.
2. Selanjutnya dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak tersebut perlu adanya pengawasan yang tegas. Pengawasan tersebut sebaiknya dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu tingkat Rukun Tetangga (RT). Hal ini karena kepala RT yang lebih mengetahui keadaan masyarakatnya. Sehingga pengawasan ini setidaknya dapat mengurangi adanya penyimpangan yaitu dalam hal pemalsuan data seorang anak. Dalam rangka pengawasan ini, juga diperlukan peran dari lembaga-lembaga sosial yang peduli terhadap hak-hak anak.
3. Dalam hal banyaknya penyimpangan-penyimpangan terhadap proses pengangkatan anak di Indonesia, maka dirasa perlu adanya sinkronisasi terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak.

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

Afdol. "Pengangkatan Anak dan Aspek Hukumnya dalam Hukum Adat" Makalah dalam Seminar tentang "Pengaturan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak" (Depok: Auditorium FHUI, 29 Nopember 2006).

Budiarti, M. "Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum". (Jakarta: Aka Press. 1991).

Departemen Sosial Republik Indonesia. "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Anak Melalui Pengangkatan Anak". (Jakarta: Dirjen Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, 1996).

Hadikusuma, Hilman. "Hukum Perkawinan Adat". Cet I (Bandung: Alumni 1977).

Kamil, Ahmad dan H.M. Fauzan. "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008).

Kwantjik. "Kehakiman dan Peradilan". (Jakarta: Ghalia, 1977).

Mamudji, Sri et al. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum". (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005).

Mariam, Tina. "Adopsi Anak Tata Cara dan Akibat Hukumnya" dikutip dari LBH APIK, 1 Juli 2007.

Muhammad, Bushar."Pokok-pokok Hukum Adat". (Jakarta: Pradya Paramitha, 1981).

Poerwadarminta, W.J.S. "Kamus Umum Bahasa Indonesia". (Jakarta: Balai Pustaka, 1952).

Soimin, Soedaryo."Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak". (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Soemitro, Irma Setyowati."Aspek Hukum Perlindungan Anak". Cetakan I. (Jakarta: Bumi Aksara 1990).

Tjiptowinoto, Rien."Praktek Pengangkatan Anak di Indonesia: Prosedur dan Persyaratan". Makalah dalam Seminar tentang "Pengaturan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak". (Depok: Auditorium FHUI, 29 Nopember 2008).

Yunus, Mahmud. "Kamus Arab-Indonesia". (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Quran, 1973).

Zaini, Muderis."ADOPSI, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

B. PERUNDANG-UNDANGAN

_____.Undang-undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU No. 62 Tahun 1958 LN No. 113 Tahun 1958 TLN No. 1647.

_____.Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. PP No. 7 Tahun 1977 LN No. 11 Tahun 1977 TLN No. 3098.

_____.Undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak. UU No. 4 Tahun 1979 LN No. 32 Tahun 1979 TLN No. 3143.

_____.Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;

_____.Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979;

_____.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

_____.Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

_____.Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia. UU No.39 Tahun 2002.

_____.Undang-undang Tentang Perlindungan Anak. UU No. 23 Tahun 2003, LN No. 109 Tahun 2002 TLN No. 4235.

_____.Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

_____.Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

_____.Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. PP Bo. 54 Tahun 2007 LN No. 4768 Tahun 2007 TLN No. 123.

_____.Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, Pasal 5 sampai dengan 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

C. INTERNET

“Sekitar Adopsi Dalam Praktek Peradilan Umum.
<http://nennysitohang.wordpress.com/category/uncategorized>.

“Status Anak Angkat Dalam Islam <http://chamzawi.wordpress.com> 26 Juli 2008

Ritonga, Inalis Veronica. “Pengangkatan Anak Antar Negara di Indonesia”.
<http://www.adln.lib.unair.ac.id>. 2004

<http://hukumonline.com> 11 Juli 2008

http://newsindosiar.com/metode_silva.html

<http://victor-healt.blogspot.com> Oktober 2007.

<http://id.answers.yahoo.com> 24 Agustus 2008.

